



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
20 JUNI 2025**

1. Rapat Umum Pemegang Saham PT Media Nusantara Citra Tbk (“Perseroan”) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”) yang Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dibuka, dipimpin, dan ditutup oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 27 Mei 2025 atau kuasanya yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya berhak memberikan suara 1 (satu) kali mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a.
 1. untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan dan kemudian langsung menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, nama perusahaan dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya; dan
 2. kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya atas setiap pertanyaan yang diajukan dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
 - b.
 1. untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya Rapat melalui situs <https://akses.ksei.co.id> dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email, mata acara Rapat yang relevan dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur *chat* pada kolom *Electronic Opinions* yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 2. kemudian, Ketua Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan pada kolom *chat* eASY.KSEI, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Ketua Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut secara langsung (tidak melalui kolom *chat*); dan
 - c. Ketua Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

7. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara secara langsung (lisan), yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan;
 - b. suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 Ayat 4, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertulis, namun atas dasar efisiensi waktu maka pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara langsung (lisan) dengan tata cara yang sama.
9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memperhatikan dan mengikuti peraturan dan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pengelola gedung dan/atau otoritas setempat.
11. Perseroan membatasi jumlah kehadiran pemegang saham secara fisik. Bagi pemegang saham yang hadir di lokasi Rapat namun telah melebihi kuota kehadiran di lokasi, dipersilahkan untuk mengikuti acara Rapat secara online melalui situs <https://akses.ksei.co.id>.
12. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.
13. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
